



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/Fax (0536) 3234153, 3221295, website dodik.kalteng.go.id, e-mail dodik@kalteng.go.id

KEPUTUBAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 421/ 2707 /PSMK.02/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUBAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAKA
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 829.A TAHUN 2012 TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PAKU
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
- b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Barito Timur Nomor 829.A Tahun 2012 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Paku Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 829.A TAHUN 2012 TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR

KESATU : Izin Operasional sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SMKN PAKU
NPSN	: 69756255
Alamat	: JL. Trans Luau Jawuk
Kabupaten	: Barito Timur
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Biadang Keahlian	: 1. Agribisnis dan Agroteknologi 2. Energi dan Pertambangan 3. Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian	: 1. Agribisnis Tanaman 2. Teknik Geologi Pertambangan 3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
Kosentrasi Keahlian	: 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Agribisnis Tanaman Perkebunan 3. Geologi Pertambangan 4. Manajemen Perkantoran

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal : 16 Juli 2025
Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Penyelia Tk. I
NIP. 199206212012061001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikdasmen;
2. Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;